



PUTUSAN
Nomor 1723 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. ANDI ILHAM KANKONG, bertempat tinggal di Jalan AM. Yahya P. Nai Blok A Nomor 46, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

- 1. Ir. A. ANDI FAJAR KANKONG;**
- 2. Ir. ANDI ICHTIAR KANKONG;**
- 3. ANDI SUKMA MERU KANKONG;**
- 4. ANDI RATNA SURYA KANKONG;**
- 5. H. ANDI SRI GOWANI KANKONG;**
- 6. Ir. ANDI ANGKASA KANKONG;**

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Asri Andi Tippang, S.H., Advokat berkantor di Jalan Topaz Raya Blok E/5 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dengan surat pemberitahuan keputusan tanggal 5 Mei 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks. yang diterima oleh Lurah Mappala dari jurusita Pengadilan Negeri/Niaga Makassar telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri/Niaga Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks. berdasarkan Surat Keterangan Lurah Mappala Nomor 181/65/KM/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 (*Vide* bukti P.1) dalam perkara perlawanan sebagai Tergugat tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahliwaris dari Andi Kangkong atas perkawinannya dengan Hj. Andi Nursiah;
4. Menyatakan tanah peninggalan dari Andi Kangkong dan Hj. Andi Nursiah, Sertifikat Hak Milk Nomor 579, Gambar Situasi Nomor 1591 tanggal 6 November 1979 luas 491 m² (empat ratus sembilan puluh satu) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan permanen terletak di Jalan Andi Tonro Nomor 7 harus dibagi sama antara Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan secara bersama-sama dengan Para Penggugat, atas tanah SHM Nomor 579 tanggal 6 November 1979 beserta bangunan yang ada di atasnya dan menandatangani akta jual beli di hadapan dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah secara sukarela, Para Penggugat diberikan kuasa untuk menjual dan menandatangani Akta Jual Beli oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Menyatakan hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 579 Tahun 1979 beserta rumah yang ada di atasnya. dibagi sama bagiannya antara Para Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- I. Bahwa adapun keberatan-keberatan perlawanan Pelawan semula Tergugat hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut di atas seperti apa yang akan terurai di bawah ini:
 - A. Keberatan atas risalah pemanggilan sidang dan pemberitahuan:
 1. Bahwa Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 (1) (2) HIR, 153 (2) RBg sejak diterimanya surat keterangan Lurah Mappala Nomor 181/65/KM/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu pada tanggal 21 Desember 2011 (*vide* bukti Plw. 1);
 2. Bahwa pemanggilan untuk sidang tanggal 7 Maret 2011 telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri/Niaga Makassar (*vide* bukti Plw.2) tidak dilakukan pada tempat kediaman (domisili) Pelawan semula Tergugat yaitu di Jalan A.M. Yahya P. Nai Blok A Nomor 46 Kelurahan Sumpang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013



3. Bahwa menurut hukum pemanggilan sidang jurusita Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti Plw. 3) untuk datang menghadap di pengadilan negeri, sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks., tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut (*vide* Pasal 122 H.I.R);
 4. Bahwa surat pemanggilan sidang, tertanggal 14 Maret 2011 tersebut hanya disampaikan melalui Kantor Lurah Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar (*vide* bukti Plw.3) dan bukan diterima sendiri oleh Pelawan yang bertempat tinggal di Jalan A.M. Yahya P. Nai Blok A Nomor 46 Kelurahan Sumpang Kecamatan Barru Kabupaten Barru (*vide* bukti Plw- 4);
- B. Keberatan atas putusan 34/Pdt.G/2011/PN Mks.;

Keberatan pertama:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Niaga yang mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum acara sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 5 dan 6 yang berbunyi "Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya H. Asri Andi Tjippang S.H., advokat berkantor di Jalan Topaz Raya Blok E Nomor 10 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2010 sedang Tergugat datang menghadap maupun menyuruh wakil yang sah walaupun telah dipanggil secara patut masing-masing tertanggal 2 Maret 2011, tanggal 9 Maret 2011 dan tanggal 16 Maret 2011";

Alasan keberatan:

1. *Judex Facti* keliru mengartikan pemanggilan secara patut dan tidak bijaksana karena menurut hukum acara karangan Sudikno Metrokusamo Edisi Ketiga tahun 1988 halaman 75 BAB III pemeriksaan di persidangan dengan mengetahui alamat jelas memberikan pemahaman mengenai pemanggilan secara patut yang berbunyi adalah sebagai berikut:
"Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan surat gugat itu, kepada Tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Apabila Tergugat tidak dapat diketemukan di rumahnya, maka surat panggilan itu diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan (Pasal 390 ayat 1 HIR, 718 ayat 1 Rbg), kalau Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, maka surat panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya jika ahli warisnya tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir dari Tergugat yang meninggal tersebut Apabila tidak diketahui tempat tinggal Tergugat surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pasal 126 HIR (Pasal 150 Rbg) memberi kemungkinan untuk memanggil lagi Tergugat sebelum perkaranya diputus oleh Hakim. Ketentuan ini adalah layak dan bijaksana. Sebab di dalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan Penggugat sajarah yang harus diperhatikan, melainkan kepentingan Tergugat pun harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*). Oleh karena itu haruslah dipanggil secara patut setelah melakukan panggilan jurusita harus menyerahkan risalah (*relas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil;

2. Bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Niaga Makassar adalah tidak dilaksanakan secara patut oleh karena pemanggilan *a quo* seharusnya ditujukan kepada alamat tempat tinggal (kediaman/domisili) Tergugat sesungguhnya bukan asal-asalan menempatkan surat pemanggilan dengan sembarangan alamat hanya untuk terpenuhi suatu tujuan yaitu putusan *verstek* padahal Para Terlawan semula Penggugat (tempat kediaman/domisili) Pelawan semula Tergugat sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Niaga untuk mencari tahu alamat Tergugat/Pelawan melalui Para Terlawan semula Para Penggugat demi untuk menggali kebenaran dalam mendapatkan suatu keadilan;
3. Bahwa pengertian tempat tinggal Tergugat/Pelawan adalah tempat kediaman yang sesungguhnya (*verblijfplaats*) dimana Pelawan, semula Tergugat bertempat tinggal di Jalan A.M Yahya P. Nai Blok A. Nomor 46 Kelurahan Sumpang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, bukan bertempat tinggal di Jalan Tidung Nomor 150 Perumnas Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Para Terlawan, semula Para Penggugat, yang mana alamat *a quo* dalam surat gugatan adalah hanya akal-akalan Para Terlawan, semula Para Penggugat termasuk kuasanya untuk

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mencapai tujuan yang dinamakan putusan *verstek* padahal tujuan Para Terlawan, semula Para Penggugat untuk memohon periksa dan mengadili perkara *a quo* adalah untuk mencari kebenaran materil yang adil seadil-adilnya yang bersengketa antara Para Terlawan, semula Para Penggugat melawan Pelawan, semula Tergugat untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil bukan sebaliknya, mengajukan gugatan kepada Pelawan, semula Tergugat, dengan alamat tidak jelas hanya untuk mencari putusan *verstek* pertanyaan; inilah yang dinamakan putusan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ?;

4. Bahwa sekiranya Para Terlawan, semula Para Penggugat berkata jujur maka atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Pelawan, semula Tergugat yakin seyakini-yakinnya bahwa Para Terlawan, semula Para Penggugat termasuk kuasa hukumnya mengetahui tempat tinggal (kediaman) sesungguhnya Pelawan, semula Tergugat terkhususnya Terlawan 6 (Penggugat 6), mengetahui betul tempat tinggal Pelawan, semula Tergugat yaitu di Jalan A.M. Yahya P. Nai Blok A Nomor 46 Kelurahan Sumpang Kecamatan Barru Kabupaten Barru (*vide* Putusan Nomor 191/Pdt.G/2010/PN Mks. tanggal 26 Januari 2011 halaman 6 poin 3);
5. Bahwa lahirnya putusan *verstek* dengan alasan tidak hadirnya Tergugat adalah tidak berdasar hukum karena Pelawan semula Tergugat digugat bukan pada tempat tinggal (kediaman) sesungguhnya dimana Terlawan semula Tergugat bertempat tinggal di Jalan A.M. Yahya P. Nai Blok A Nomor 46 Kelurahan Sumpang Kecamatan Barru sehingga secara hukum Pelawan semula Tergugat belum terserang kepentingan hukumnya sehingga putusan *verstek a quo* secara hukum tidak mengikat terhadap Pelawan semula Tergugat;

Keberatan kedua:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah keliru mengambil pertimbangan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 7 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya mengemukakan, bahwa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Andi Kangkong dan Almarhum Hj Andi Nursiah, dimana Para Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan masing masing mendapat 1/7 bagian dari harga rumah dan tanah seluas 491 m² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Malik Nomor 579 Gambar Situasi Nomor 1536 tanggal 6 November 1979 dengan harga jual Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan di hadapan PPAT Tergugat tidak mau menandatangani Akta Jual Beli sehingga Tergugat telah ingkar janji;"

Alasan keberatan:

1. Bahwa benar Pelawan, semula Tergugat dan Para Terlawan, semula Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Andi Kangkong dan almarhum Hj. Andi Nursiah;
2. Bahwa kesepakatan tertanggal 30 Mei 2007 (*vide* posita gugatan Penggugat pada putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks. tanggal 3 Mei 2011 halaman 2 dan 3) adalah kesepakatan yang tidak pernah ada (*vide* putusan Nomor 191/Pdt.G/2010/PN Mks. tanggal 26 Januari 2011 halaman 6);
3. Bahwa Pelawan semula Tergugat merasa heran dan bertanya pada hati kecilku bahwa apakah Pelawan semula Tergugat yang bego alias bodoh atau Para Pelawan Terlawan semula Para Penggugat termasuk kuasanya oleh karenanya menurut hemat Pelawan, semula Tergugat bahwa kesepakatan adalah dilakukan pertemuan, baik dilakukan khusus Para Ahli Waris dari almarhum A Kangkong atas perkawinannya dengan almarhumah Hj. Andi Nursiah atau dilakukan di hadapan Para Petua atau pihak pemerintah sesuai apa yang didalilkan oleh Para Terlawan, semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam posita gugatannya dengan berdalih bahwa telah dilakukan kesepakatan adalah suatu kebohongan besar yang tidak pantas diucapkan/ dilakukan didalilkan seorang muslim yang jelas-jelas bertentangan di dalam hati nurani Para Terlawan, semula Para Penggugat, hanya karena semata mata dipengaruhi faktor alam, faktor keadaan, tanpa memperhatikan rasa persaudaraan khususnya suara-suara (kata-kata) orang tua ibunda yang tercinta (almarhumah Hj. Andi Nursiah pada masa hidupnya) dengan kata-kata yang diucapkan semasa hidupnya di rumah Jalan Andi Tonro

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 dengan kata-kata diucapkan dengan mengatakan rumah ini adalah milik anak bungsu yaitu Andi Ilham (Pelawan, semula Tergugat) yang mana kata-kata ini, apabila Para Terlawan, semula Para Penggugat menyangkali dengan jujur bahwa tidak pernah mendengar atau pura-pura tidak mendengar sehingga tidak diketahui, maka segalanya Tuhan Yang Maha Kuasa mengetahuinya;

4. Bahwa suatu ketidakadilannya dalam putusan ini, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah adalah ingkar janji sesuai posita gugatan pada point 2 dan 3 (*vide* Surat Kesepakatan tertanggal 30 Mei 2007) tetapi Para Terlawan, semula Para Penggugat tidak mengajukan sebagai alat bukti surat, dan sekiranya diajukan sebagai alat bukti surat, maka secara hukum telah terbukti bahwa surat kesepakatan *a quo* belum sah menurut hukum, oleh karenanya Pelawan, semula Tergugat belum melakukan pertemuan untuk duduk bersama dengan Para Terlawan, semula Para Penggugat untuk membicarakan mengenai objek sengketa demi mendapatkan kata sepakat, maka untuk itu secara tegas Pelawan semula Tergugat menyatakan tidak pernah bertandatangan di atas surat kesepakatan tertanggal 30 Mei 2011 (*vide* Surat Kesepakatan tanggal 30-5-2007 diberi tanda T.II) dan yang paling tidak dapat diterima dengan akal sehat adalah *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Niaga Makassar mempertimbangkan kesepakatan *a quo* tanpa membaca meneliti atau melihat suatu alat bukti surat *a quo*; Apakah ini yang dinamakan putusan? "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mara Esa";

- II. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas dengan ini pula Pelawan semula Tergugat hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks. kecuali apa yang diakuinya secara tegas:

1. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan, semula Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Para Terlawan, semula Para Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Pelawan, semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2007 dan diketahui oleh Lurah Bungaya tanggal 10 September 2009 Nomor 17/853/K.13/IX/2009;
2. Bahwa benar Penggugat Nomor 6 mengantarkan konsep surat kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Para Terlawan, semula Para Penggugat sekitar bulan Mei 2007, namun konsep surat

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tertanggal 30 Mei 2007 belum ditandatangani oleh Pelawan, semula Tergugat (*vide* bukti Plw-5);

3. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan, semula Para Penggugat, yang menyatakan Pelawan, semula Tergugat ingkar janji karena Pelawan, semula Tergugat tidak pernah melakukan suatu kesepakatan dalam bentuk apapun juga;
4. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan, semula Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah bersama bangunan yang di atasnya sebagaimana yang diuraikan dalam SHM Nomor 579, gambar situasi Nomor 1536 luas 491 m² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Jalan Andi Tonro Nomor 7 Kelurahan Bungaya tercatat an. Andi Kangkong adalah milik Para Ahli waris dari almarhum Andi Kangkong tetapi yang benar adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat yang didapat dengan cara hibah wasiat secara lisan dari almarhum Andi Kangkong dan almarhumah Hj Andi Nursiah semasa hidupnya hal itu didengar atau disaksikan oleh Para Terlawan semula Para Penggugat dan apabila Para Terlawan semula Para Penggugat menyangkali maka Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Tahu segalanya;
5. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan semula Para Penggugat, yang menyatakan Pelawan, semula Tergugat memiliki iktikad buruk tidak jujur, oleh karenanya semua Para Ahli Waris dari Almarhum Andi Kangkong dan Almarhumah Hj. Andi Nursiah bahkan sebagian orang yang pernah tinggal di rumah Jalan Andi Tonro Nomor 7 telah mendengar dan mengetahuinya akan tetapi Pelawan, semula Tergugat tidak mau melibatkan hal itu, melainkan Pelawan, semula Tergugat mengingatkan kepada Para Terlawan, semula Para Penggugat agar sadar dan tanya pada hati kecil Para Terlawan, semula Para Penggugat tentang kebenaran yang Pelawan, semula Tergugat dalilkan pada point 4 tersebut di atas;
6. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan, semula Para Penggugat, yang menyatakan Pelawan, semula Tergugat menyembunyikan sertifikat tanah tersebut selama 4 tahun oleh karenanya Pelawan, semula Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menyimpan dan mengamankan karena sertifikat *a quo* adalah hak penuh Pelawan, semula Tergugat, hanya karena Para Terlawan, semula Para Penggugat tidak jujur mengatakan yang sebenarnya apa yang didengar, dilihat selama masa hidupnya alm. Andi. Kangkong dan almarhumah Hj. Andi Nursiah;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil Para Terlawan, semula Para Penggugat, yang menyatakan Para Terlawan, semula Para Penggugat sudah menempuh cara damai, sebagai saudara kandung, namun tidak pernah memperlihatkan iktikad baiknya, hal ini adalah dalil yang penuh rekayasa dan mengandung kebohongan, sekiranya benar ada kesepakatan para ahli waris dari alm. Andi, Kangkong dan almarhurnah A. Andi Nursiah sebagaimana yang didalilkana Para Terlawan, semula Para Penggugat pada point 2 dan 3, maka untuk apa menempuh jalur damai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar Nomor 34/Pdt.G/2001/PN Mks. tanggal 3 Mei 2011;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Terlawan semula Para Penggugat;
4. Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri/Niaga Makassar berpendapat lain maka

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlawan mengajukan eksepsi terhadap surat perlawanan Pelawan tanggal 3 Januari 2012, terhadap putusan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks. antara 1. Ir. Andi Ilham Kangkong, sebagai Tergugat lawan Ir. Andi Fajar Kangkong, 2. Ir. A. Ichtiar Kangkong, 3. Andi Sukma Meru Kangkong, 4. Andi Ratna Surya Kangkong, 5. Hj. Andi Sri Gowani Kangkong dan 6. Ir. Andi Angkasa Kangkong selaku Penggugat-Penggugat, perkara tersebut.

1. Bahwa Pelawan dalam surat perlawanan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I A Makassar, "dimana jelas dan terang sekali, surat perlawanan Pelawan tersebut kabur" dan tidak jelas identitas, Para Terlawan, khususnya, nama, alamat tempat tinggal Terlawan-Terlawan tersebut" (*fundamentum petendie* dan *petitum*);
2. Bahwa masih ada subjek yang tidak dimasukkan, dalam surat perlawanan Pelawan tersebut, yakni nama Ir. Andi Ichtiar Kangkong, Andi Sukma Meru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkong, Andi Ratna Surya Kangkong, Hj. Andi Sri Gowani Kangkong, dan Ir. Andi Angkasa Kangkong, nama-nama tersebut, tidak dicantumkan Pelawan dalam surat perlawanan, tanggal 3 Januari 2012.

3. Bahwa surat gugatan harus memuat identitas, alamat tempat tinggal, dari pihak-pihak, sedang perlawanan dalam surat perlawanannya, hanya menyebut, Ir. Andi Fajar Kangkong, dkk. Pengertian dkk, adalah istilah sehari-hari, bukan istilah hukum, dengan tidak disebutkan nama Para Penggugat-Penggugat asal, maka surat perlawanan tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau ditolak."oleh Bapak Hakim yang terhormat";
4. Bahwa keberatan Pelawan pada sub A, butir 1, 2, 3, 4 "Adalah dalil keberatan, sifatnya mengada-ada saja, hanya alasan yang dibuat-buat" yang sengaja memutar balik "fakta-fakta hukum";
5. Bahwa nyata sekali, Pelawan dalam surat perlawanan yang menyatakan surat panggilan, dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kls I A Makassar, "tidak secara patut" bahwa surat panggilan pertama, dimana Pelawan, menerima surat pengadilan sidang perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks., dimana relaas panggilan tersebut, juru sita bertemu dan berbicara dengan Pelawan sendiri, lalu juru sita menyerahkan sehelai surat panggilan tersebut, sesuai hari sidang yang telah ditentukan;
6. Maka surat panggilan secara patut, sudah dilaksanakan oleh juru sita, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa justru Tergugat Asal/Pelawan sekarang, tidak memahami, hukum acara yang berlaku, "Bahwa setiap panggilan sidang di pengadilan, harus hadir, untuk tujuan agar Tergugat kini Pelawan, hadir memberi keterangan, dan membela kepentingannya, namun Tergugat/kini Pelawan tidak datang hadir di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, juga tidak ada penyampaian dari Tergugat/Pelawan dengan alasan apa sehingga tidak hadir dalam persidangan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011 tersebut;
8. Bahwa dalil Pelawan tersebut, sudah memutar balik fakta hukum, karena dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/2010/PN Mks, dimana alamat Pelawan jelas Jalan Tidung Nomor 150 Makassar, dan sampai hari ini, Pelawan belum pindah alamat secara sah, sesuai panggilan sidang diterima kelurahan setempat, tetap warga kota Makassar berdomisil di Jalan Tidung Nomor 150;
9. Bahwa, sesuai keterangan Pelawan, pada perkara Nomor 191/Pdt.G/2010, dimana telah menyampaikan kepada kuasa hukum Penggugat tersebut, "Bahwa Tergugat/Pelawan masih beralamat di Jalan Tidung Nomor 150

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dan di Kabupaten Barru, di alamat Jalan A. M. Yahya P Nai Blok A 46 Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukan rumah Tergugat/Pelawan tetapi Tergugat tinggal menumpang di alamat tersebut, sehingga setiap panggilan sidang Pengadilan Negeri Makassar, beralamat Makassar Jalan Tidung Nomor 150. - Bahwa dengan menganalisa fakta-fakta tersebut, maka nyata Tergugat/Pelawan hanya mengada-ada saja, bersifat bohong belaka;

10. Bahwa Tergugat/Pelawan mencari keadilan, yang setinggi-tingginya, namun Tergugat tidak mentaati panggilan sidang tersebut, sehingga rasa keadilan tidak terwujud, kepada Pelawan, "karena tidak hadir mengikuti sidang pengadilan, untuk membela kepentingan tersebut, sehingga Tergugat menemukan ketidakadilan yang serendah-rendahnya, sesuai penilaian Tergugat/Pelawan sendiri;
11. Bahwa keberatan kedua Pelawan pada butir 1, 2 "Mengakui Terlawan bersama Pelawan adalah ahli waris dari Andi Kangkong atas perkawinannya dengan Hj. Andi Nursiah;
Bahwa mengenai kesepakatan tertanggal 10 Mei 2007, (*vide* posita gugatan Penggugat perkara Nomor 34/Pdt.G adalah "Fakta hukum, membuktikan" bahwa tanah cedera di Jalan Andi Tonro, Hak Milik Nomor 579 Tahun 1979, berikut rumah di atasnya, adalah harta warisan dari Andi Kangkong, yang harus dibagi sama kepada ahli warisnya;
12. Bahwa kelicikan Pelawan "karena Ir tanpa proyek, sehingga ahli dalam hukum, memakai istilah pasar, tidak dikenal dalam ilmu hukum, sehingga kelicikan Pelawan tersebut, menjadikan dirinya berbego-bego/bodoh;
13. Bahwa dalil butir 3 keberatan kedua, adalah dalil rangkaian karangan bohong belaka, tidak lebih dari cerita dongeng belaka, tanpa dasar-dasar hukum, hanya sekedar asal-asalan saja, sehingga tidak perlu ditanggapi;
 - Bahwa seluruh alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pelawan pada Sub A, butir 1, 2, 3, 4 dan sub B, butir 1, 2, 3 dan 4 adalah dalil alasan yang mengada-ada saja, tidak berdasarkan hukum. "Hal-hal tersebut, sudah dilakukan juru sita Pengadilan, sebagaimana diakui Pelawan dengan mengemukakan Pasal 126 HIR, 150 Rbg." Bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut, dapat diperlakukan Pasal 390 HIR, 718 Rbg. Mr. Tresna menyebutkan, "Jika juru sita tidak bertemu dengan orang yang dipanggil, maka sudah cukup surat panggilan disampaikan saja kepada Kepala Desa, walaupun Kepala Desa diwajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan. Seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya Tergugat/sekarang Pelawan;

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks, pada tanggal 5 Mei 2011, melalui Lurah Mappala maka upaya hukum *verzet* terhadap *verstek*, telah lewat tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, (Pasal 129 (2)), HIR, 153 (2) RBg;
- Bahwa surat perlawanan Pelawan terdaftar di kepaniteraan pengadilan pada tanggal 3 Januari 2012, sedang surat penyampaian putusan melalui Lurah Mappala tanggal 5 Mei 2011, sehingga perlawanan *verzet* terhadap *verstek* lewat tenggang waktu 14 hari, perlawanan Pelawan tidak lengkap subjek hukum, yakni tidak diikutkannya Para Tergugat-Tergugat lain, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka wajar Bapak Hakim yang terhormat, menolak seluruh, perlawanan tersebut, karena:
 - Gugatan/perlawanan, melawan hukum;
 - Gugatan tidak beralasan;
 - Gugatan/perlawanan kabur, tidak jelas identitas Para Terlawan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, seluruh alasan-alasan Pelawan dari keberatan pertama, kedua sampai seterusnya, yang terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, adalah ditolak dan disangkal keras, karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.PLW/2011/PN Mks. tanggal 4 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. menguatkan putusan *verstek* tersebut;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 282/PDT/2012/PT MKS. tanggal 1 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 April 2012 Nomor 34/Pdt.Plw/2011/PN Mks. yang dimohonkan banding tersebut



dengan memperbaiki sekedar mengenai putusan Dalam Konvensi dan memperbaiki *dictum* putusan *verstek* pada point Nomor 7 (tujuh), sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Memperbaiki amar putusan *verstek* pada point Nomor 7 (tujuh) sehingga berbunyi: Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 April 2012 Nomor 34/Pdt.Plw/2011/PN Mks. tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 6 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 19 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Srt.Pdt.G/2011/PN MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012, namun Para Terlawan/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat pada saat melakukan pembuktian pada Pengadilan Negeri Makassar dimana pembuktian adalah berupa berita acara kesepakatan para ahli waris namun Pembanding/Pemohon Kasasi tidak bertanda tangan di dalam berita acara kesepakatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tidak mempertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan yang menangani perkara Nomor 34/Pdt.PLW/2012/PN MKS., dimana dalam perkara tersebut membicarakan mengenai harta kewarisan peninggalan dari Andi Muh. Kangkong, dimana harta tersebut belum pernah terbagi yang seharusnya kewenangan Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) mengenai perkara tersebut;
3. Bahwa objek sengketa yang diperkarakan adalah sudah terjual kepada pihak lain yang Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sepakat untuk dilakukan penjualan namun Terbanding/Termohon Kasasi memaksakan dengan cara melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 2 kali yang pertama adalah Nomor perkara 191/Pdt.G/2010/PN Mks. Karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar, maka menggugat lagi yang kedua dengan Nomor 34/Pdt.PLW/2012/PN MKS., dan Pengadilan Negeri Makassar menerima gugatan yang kedua tersebut lalu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar hal ini adalah sangat merugikan Pembanding/Pemohon Kasasi atas putusan pengadilan tinggi yang keliru yang tanpa mempertimbangkan secara benar menurut hukum;
4. Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa bukti surat yang kuat menurut hukum dan tidak menghadirkan saksi, dimana bukti surat keterangan warisan adalah bukan alat bukti yang benar untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah yang diperkarakan akan tetapi adalah alat bukti berupa kesepakatan melakukan penjualan namun alat bukti tersebut berupa kesepakatan bersama cacat hukum karena Pembanding/Pemohon Kasasi tidak menandatangani berita acara tersebut dan walaupun ada tanda tangan itu dipalsukan oleh salah satu dari Termohon Kasasi;
5. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga dapat merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis Plw1-Plw10 berupa bukti:
 1. Foto kopi surat pernyataan kesepakatan menjual tanggal 30 Mei 2007 diberi tanda PLW.1;
 2. Foto kopi surat relas panggilan kepada Tergugat Nomor 191/Pdt.G/2010/PT Mks. Tanggal 23 Agustus 2010 diberi tanda PLW.2;
 3. Foto kopi surat keputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Januari 2011 Nomor 191/Pdt.G/PN Mks. diberi tanda PLW.3;
 4. Foto kopi surat gugatan tertanggal 18 Februari 2011 diberi tanda PLW.4;
 5. Foto kopi surat relas Nomor 34/Pdt.G/2011/PN Mks. tanggal 2 Maret 2011 diberi tanda PLW.5;
 6. Foto kopi surat relas Nomor 34/Pdt.PLW/2012/PN Mks. tanggal 9 Maret 2011 diberi tanda PLW.6;
 7. Foto kopi surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Mei 2011 Nomor 34/Pdt.PLW/2012/PN Mks., tanggal 5 Mei 2011 diberi tanda PLW.7;
 8. Foto kopi keputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Mei 2011 Nomor 34/Pdt.PLW/2012/PN Mks., diberi tanda PLW.8;
 9. Foto kopi surat keterangan Nomor 181/165/KM/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 diberi tanda PLW.9;
 10. Foto kopi KTP Nomor 7311030916300001 atas nama Andi Ilham Kangkong diberi tanda PLW.10;
8. Bahwa objek sengketa yang disengketakan adalah sertifikat Nomor 579 GS. Nomor 1536 tahun 1974 luas 491 m² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) beralamat di Jalan Andi Tonro Nomor 7 Makassar atas nama Andi Muh. Kangkong adalah tanah kewarisan lalu kemudian dijual oleh Terbanding/Termohon Kasasi tanpa melibatkan Pembanding/Pemohon Kasasi, yang mana Terbanding/Termohon Kasasi memaksakan untuk melakukan penjualan kepada pihak lain tanpa membuat kesepakatan yang menurut hukum sah, sesuai bukti yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi yaitu foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20478 GS Nomor 00565/2012 tanggal 17 Februari 2012 diberi tanda T.1 dan bukti kedua foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20479 GS Nomor 00566/2012 tanggal 17

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Februari 2012 diberi tanda T.2 dimana sertifikat tersebut lahir berasal dari sertifikat Nomor 579 GS.Nomor 1536 tahun 1974 luas 491 m² (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi);

9. Bahwa pembuktian di atas adalah tidak dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Makassar maupun putusan Pengadilan Tinggi Makassar sehingga Pembanding/Pemohon Kasasi sangat dirugikan;
10. Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti surat yang dimiliki Pembanding/Pemohon Kasasi maka terbukti bahwa Terbanding/Termohon Kasasi telah mengada-ada, sehingga tidak patut dan tidak layak untuk tidak dikabulkan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tentang kewenangan mengadili dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai pembagian harta warisan peninggalan almarhum Andi Kangkong dengan almarhumah Hj. Andi Nursiah, sedangkan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat sebagai ahli warisnya;
2. Bahwa oleh karena pewaris maupun ahli warisnya beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peradilan agama adalah merupakan kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. ANDI ILHAM KANKONG, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 282/PDT/2012/PT MKS. tanggal 1 Oktober 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pdt.PLW/2011/PN Mks. tanggal 4 April 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. ANDI ILHAM KANKONG**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 282/PDT/2012/ PT MKS. tanggal 1 Oktober 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pdt.PLW/2011/PN Mks. tanggal 4 April 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1723 K/Pdt/2013